

# PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH

**Dewi Indasari**

Dosen UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : [dewiindah.1972@gmail.com](mailto:dewiindah.1972@gmail.com)

## ABSTRAK

Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 H/661 M dan berlangsung hingga tahun 132 H/750 M. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal yang menjadi gubernur Syam sejak zaman khalifah Usman bin Affan, kemudian ia mampu menghantarkan dirinya mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib penguasa saat itu

Kepemimpinan Muawiyah tidak didasari atas dasar musyawarah dan demokrasi kaum muslimin, sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah-khalifah yang telah mendahuluinya, bahkan kepemimpinannya berdasarkan ashobiyah dan monarki. Hal ini berakibat kepada perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa kelompok dikarenakan perbedaan pandangan dalam politik yang mengharuskan mereka untuk mengambil jalan masing-masing. Meskipun banyak sejarawan yang memandang negatif terhadap Muawiyah, karena keberhasilannya dalam meraih kepemimpinan melalui cara arbitrase yang dianggap curang. Namun demikian kita tidak dapat memungkiri kemajuan yang dicapai oleh khalifah dari Bani Umayyah dalam hal politik, pendidikan, ekonomi dan budaya.

**Kata Kunci : Khalifah, Daulah Bani Umayyah, Pemerintahan Monarki, Ashobiyah**

## ABSTRACT

Daulah Umayyad dynasty founded by Muawiyah I in the year 41 AH / 661 AD and lasted until the year 132 AH / 750 AD Muawiyah I was a powerful politician who was governor of Syria since the days of Caliph Uthman, then he is able to conduct himself took control of Ali ibn Abi Thalib was the current ruler Muawiyah's leadership is not based on the principle of democratic deliberation and Muslims, as has been done by the caliphs who preceded him, even leadership based ashobiyah and monarchy. This resulted in the Muslims split into several groups due to differences in political outlook which requires them to take the road respectively. Although many historians negative view of Muawiyah, because of its success in achieving leadership through arbitration fraudulent manner. Nevertheless we can not deny the progress made by the caliphs of the Umayyad dynasty in political, economic, education and culture.

Keywords: Khalifah, Daulah Umayyad monarchy Government, Ashobiyah

## PENDAHULUAN

Bila dilihat dari perspektif sejarah peradaban Islam pemerintah Bani Umayyah disebut sebagai salah satu masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meski masa pemerintahannya tidak cukup satu abad (91 tahun), tetapi berbagai kemajuan didalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam. Namun sebaliknya dia juga dicap sebagai pemerintahan yang membidangi lahirnya pemerintahan *monarchie hereditis* (kerajaan turun temurun)

Salah satu perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan pada masa pemerintahan Khulafaur al-Rasyidin dan masa Bani Umayyah adalah bahwa pada masa ke khalifahan Khulafaur al-Rasyidin seorang khalifah adalah ahli fiqih, sedangkan pada masa Bani Umayyah karena alasan semakin luas dan beratnya tugas-tugas kenegaraan, maka seorang khalifah tidak lagi menjadi seorang fuqoha. Pemegang otoritas agama dan pemegang otoritas politik berada ditangan yang berbeda. Secara khusus untuk urusan-urusan agama diserahkan sepenuhnya kepada para ulama yang menguasai seluk beluk agama dan berpusat di Madinah, sedangkan untuk urusan-urusan kenegaraan diserahkan sepenuhnya kepada khalifah yang berpusat di Damaskus.

Telah diriwaykan bahwa pada masa Khulafaur al-Rasyidin semua doktrin-doktrin ekonomi Islam banyak diperkuat dan dikembangkan melalui berbagai bentuk ijtihad seorang khalifah, sehingga memberikan dampak yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi ekonomi Islam. Sedangkan pada masa Bani Umayyah kebijakan ekonomi banyak dibentuk berdasarkan ijtihad para fuqoha dan ulama sebagai konsekuensi semakin jauhnya tentang waktu (kurang lebih satu abad) antara zaman kehidupan Rosul dan masa pemerintahan tersebut.

Bila dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan pemerintahan ke khalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu monumental, karena pada zaman pemerintahan ini, pemikiran-pemikiran ekonomi lahir bukan berasal dari ekonomi murni intelektual muslim, tetapi berasal dari hasil interpretasi kalangan lintas disiplin keilmuan yang berlatarbelakang fiqih, tasawuf, filsafat, sosiologi dan politik. Namun demikian terdapat juga beberapa sumbangan pemikiran dari mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam diantaranya adalah perbaikan

terhadap konsep pelaksanaan transaksi salam, muzara'ah dan lain-lain (Mun'im, 2000:49).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Pemerintahan Pada Masa Umayyah**

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, sistem pemerintahan Islam yang dulunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid, ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium yaitu penerapan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Perintah ini tentu saja memberikan signal awal kesetiaan terhadap Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang akan dilakukan secara turun temurun telah dicoba oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah Bani Umayyah pertama. Tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan pemimpin baru. Muawiyah telah merubah model kekuasaan dengan model kerajaan yang membenarkan negerisasi kekuasaan dengan cara memberikan kepada putera mahkota. Orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah secara substansial tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk memimpin pemerintah bagi umat Islam, karena dalam sistem dinasti ini hanya membenarkan satu kebenaran yaitu sukses hanya bisa diberikan kepada keturunan yang ada dalam dinasti tersebut.

Untuk menangani banyaknya propinsi yang ada, Muawiyah mencoba menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu propinsi. Setiap propinsi dipilih seorang *amir* atau gubernur atas jajahan yang berada dalam kekuasaannya, dan para amir tersebut bertanggungjawab langsung kepada khalifah. Konsekuensinya para amir berfungsi sebagai khalifah di daerah. Nilai politis kebijakan ini adalah upaya sentralisasi wilayah kekuasaan, mengingat propinsi daerah-daerah tersebut dalam menopang jalannya pemerintahan, baik dari sudut pandang ekonomi, maupun keamanan dan pertahanan nasional.

Pada masa Hisyam Abdul Malik, gubernur mempunyai wewenang penuh dalam hal administrasi politik dan militer dalam propinsinya, namun penghasilan daerah ditangani oleh pejabat tertentu yang mempunyai tanggungjawab langsung

pada khalifah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, konsolidasi internal mulai dilakukan tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri, antisipasi atas setiap gerakan pemberontak. Baitul Mal yang selama masa pemerintahan sebelumnya difungsikan sebagai dana swadaya masyarakat untuk kepentingan rakyat namun pada masa Muawiyah telah berubah fungsi menjadi harta keluarga negara. Rakyat hanya wajib untuk menyetor pajak tanpa mempunyai hak menanyakan penggunaannya. Pada masa ini pajak negara didirikan penggunaannya menjadi harta pribadi para khalifah, kecuali pada masa kepemimpinannya Umar Bin Abdul Aziz, beliau tidak pernah mengambil bagian dari baitul mal tersebut bahkan semuanya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

## **B. Pemikiran Ekonomi Masa Bani Umayyah**

Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan ke khalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol, Namun demikian terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam, diantaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah serta kehadiran kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan khalifah Hasyim yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga.

### **1. Prinsip-prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam**

#### **◆ Kebebasan Individu**

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam berekonomi. Tanpa kebebasan tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

#### **◆ Hak Terhadap Harta**

Daulah Umayyah mengakui hak-hak individu untuk memiliki harta, tetapi memberi batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingannya masyarakat umum.

◆ **Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas Wajar**

Meskipun Islam mengakui adanya keadaan dimana ekonomi antara orang perorang tidak sama, namun Islam mengatur perbedaan tersebut dalam batas-batas wajar dan adil.

◆ **Kesamaan Sosial**

Dinasti Umayyah mengatur agar setiap sumber-sumber ekonomi/kekayaan negara dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan oleh sekelompok masyarakat saja. Disamping itu dinasti ini juga menetapkan bahwa setiap individu dalam suatu negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha dan mendapatkan pekerjaan atau menjalankan aktivitas ekonomi.

◆ **Jaminan Sosial**

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan setiap warganegara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara adalah menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”

◆ **Distribusi Kekayaan Secara Meluas**

Dinasti Umayyah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

◆ **Larangan Menumpuk Kekayaan**

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

◆ **Larangan Terhadap Prilaku Anti Sosial**

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap.

### ◆ **Kesejahteraan Individu Dan Masyarakat**

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar mereka

## 2. **Sumbangan Khalifah-Khalifah Bani Umayyah Bagi Kemajuan Ekonomi**

Beberapa Khalifah Bani Umayyah yang mempunyai pemikiran dibidang ekonomi diantaranya :

### ◆ **Muawiyah bin Abu Sufyan**

Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun dibidang keamanan, namun ada beberapa pemikirannya dibidang ekonomi seperti :

- Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi.
- Oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos (al-barid)
- Membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi
- Mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik
- Mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan profesional
- Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara (al-Usairy, 2006:23)

### ◆ **Abdul Malik bin Marwan**

Pemikiran beliau dibidang ekonomi diantaranya :

- Mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat "*bismillahirrahmanirrahim*" dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 H/659 M beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat "*bismillahirrahmanirrahim*" dan mendistribusikan keseluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain.

- Menjatuhkan hukuman ta'zir kepada mereka yang mencetak mata uang diluar percetakan negara
- Melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam (Karim, 2006:34)

◆ **Umar bin Abdul Aziz**

Pemikiran Umar bin Abdul Aziz dibidang ekonomi diantaranya :

- Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar kepada baitul mal seperti tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan di Yamamah, Mukaedes, Jabal al-Wars dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian al-Walid
- Selama berkuasa beliau juga tidak mengambil sepeserpun dari baitul mal termasuk pendapatan fa'i yang menjadi haknya
- Memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnyanya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Dalam rangka ini pula ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain
- Dalam melakukan berbagai kebijakannya, khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan
- Menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi kerja paksa
- Memperbaiki tanah pertanian, menggali sumur, pembangunan jalan, membangun tempat penginapan para musafir dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat
- Menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar dan dilarang pejabat tersebut melakukan kerja sampingan, selain itu pajak yang dikenakan kepada

non muslim hanya berlaku kepada tiga profesi yaitu pedagang, petani dan tuan tanah

- Dalam bidang pertanian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan para 'amir nya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Dalam menetapkan sewa tanah, khalifah menerapkan prinsip keadilan dan kemurahan hati, ia melarang memungut sewa terhadap tanah yang tidak subur dan jika tanah itu subur pengambilan sewa harus memperhatikan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan
- Menerapkan kebijakan ekonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri serta tidak mengharuskan untuk menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada wilayah Islam yang pendapatan pajak dan zakatnya tidak memadai, serta memberlakukan juga subsidi antar wilayah yang surplus ke pendapatannya kurang
- Dalam menerapkan negara yang adil dan makmur, khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Beliau juga membuka jalur perdagangan bebas baik didarat maupun dilaut sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah menghapus bea masuk dan menyediakan berbagai bahan kebutuhan sebanyak mungkin dengan harga yang terjangkau
- Pada masa pemerintahannya, sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas
- Kembalinya syariat Islam dengan semua ketinggalannya serta kesempurnaannya untuk mewarnai seluruh aspek kehidupan (Ridjaluddin, 2003:52)

### **3. Sumbangan Ulama dan Fuqoha dalam Pemikiran Ekonomi Masa Bani Umayyah**

Selain pemikiran berasal dari para khalifah seperti tersebut diatas, pada masa daulah bani Umayyah banyak juga dijumpai pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqoha diantaranya :

◆ **Zaid bin Ali**

Beliau adalah cucu dari Imam Husein merupakan ahli fikih terkenal di Madinah. Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dengan alasan :

- Penjualan secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak
- Pada umumnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba
- Penjualan secara kredit termasuk salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan diluar kebutuhan
- Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kredit merupakan suatu bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar tunai
- Harga penjualan secara kredit tidak semata-mata mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Harga jual kredit dapat ditetapkan lebih rendah dari harga beli, dengan tujuan menghabiskan persediaan barang dan memperoleh uang tunai karena
- khawatir harga pasar akan jatuh dimasa datang (Rahman, 2005:30)

◆ **Abu Hanifah**

Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H, pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan. Beliau dikenal sebagai seorang fuqoha dengan metode istimbath nya yang terkenal **"istihsan"** beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang dipusat perdagangan dan perekonomian Kuffah. Sumbangan beliau dalam masalah ekonomi adalah:

- Memberi koreksi dan penyempurnaan terhadap aqad transaksi salam yang populer pada saat itu. Salam adalah kontrak penjualan suatu barang dimana harga atas suatu barang dibayar tunai pada saat kontrak (aqad), sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Abu Hanifah menemukan banyak sekali kekaburan disekitar kontrak salam tersebut yang dapat mengarah pada perselisihan. Untuk *menghindari* perselisihan, beliau memasukkan kedalam aqad tersebut apa-apa yang harus diketahui dan dinyatakan secara jelas misalnya mutu, komoditi, kuantitas serta tanggal dan tempat pengiriman barang. Didalam aqad juga mesti dimasukkan persyaratan bahwa komoditi yang diperjual belikan harus tersedia di pusat selama periode antara tanggal aqad dengan tanggal persyaratan barang sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui bahwa penyerahan barang dapat dilaksanakan sesuai aqad
- Memberikan sumbangan tentang aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan permainan yang adil dalam transaksi murabahah dan transaksi lain yang sejenis. Memberikan sumbangan tentang pelaksanaan praktek dagang lain yang berlandaskan norma-norma Islam
- Mempunyai perhatian terhadap kaum yang lemah, pemberlakuan zakat atas perhiasan dan membebaskan pemilik harta yang dililit hutang yang tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat
- Tidak membolehkan pembagian hasil panen (muzaro'ah) dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan guna melindungi penggarap yang umumnya adalah orang lemah (Ridjaluddin, 2003:65)

◆ **Al-Awza'i**

Abdul rahman al-awza'i berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. Pemikiran beliau :

- Membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka
- Memberlakukan sistem bagi hasil pertanian, karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya ia membolehkan bagi hasil keuntungan (mudharabah). Dalam hal ini modal dipinjamkan dalam bentuk tunai

- Menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kontrak salam

◆ **Imam Malik bin Anas**

Imam Malik lebih dikenal sebagai ahli fiqih ketimbang ahli ekonomi, hal ini terlihat dari konsepnya yang populer “*masalah mursalah*”. Beliau juga menerbitkan kitab “*al-Muwattho*” yaitu kitab hadist bergaya fiqih atau kitab fiqih bergaya hadist, namun salah satu kajian fiqih berbicara masalah ekonomi (muamalah) maka muncullah pemikiran Imam Malik dibidang ekonomi diantaranya :

- Penguasa mempunyai tanggungjawab untuk mensejahterahkan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab
- Menerapkan prinsip/azas *masalah mursalah* yang dapat diartikan sebagai azas manfaat (benefit), kegunaan (utility) yaitu sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu ataupun kepada masyarakat banyak, sedangkan prinsip *mursalah* dapat diartikan prinsip kebebasan tidak terbatas/tidak terikat. Dengan pendekatan kedua azas ini, Imam Malik mengakui bahwa pemerintah Islam memiliki hak untuk memungut pajak dan bila perlu melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syariah (Rahman, 2005:45-57).

**KESIMPULAN**

1. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Daulah Umayyah mirip dengan fase pertama proses pengembangan disiplin ilmu ekonomi moneter Islam pada dekade tahun 1930 an seperti yang diungkap oleh Umer Chapra. Pada fase pertama pemikiran ekonomi datang dari segolongan ulama yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun mempunyai pemahaman yang tegas tentang persoalan-persoalan sosioekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadapnya serta ingin mencoba memecahkan persoalan bunga
2. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual muslim seperti halnya ekonomi barat, melainkan lahir dari para fuqoha, tasawuf, ahli filsafat sosiologi, dan politikus sehingga konsep-konsep ekonomi lahir melalui knowlege interdisipliner. Oleh karena itu tidaklah terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah masih berada dalam tataran dasar, karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqoha maupun tasawuf

hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan urusan duniawi

3. Meskipun dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya sumbangan pemerintahan Bani Umayyah dibidang ekonomi memang tidak begitu monumental, namun demikian terdapat konsep pelaksanaan salam, murabahah, dan musara'ah. Pelajaran tentang kebijaksanaan ekonomi terdapat dalam kitab "al-Kharaj" yang ditulis oleh Abu Yusuf serta tulisan tentang upaya-upaya untuk memperoleh pendapatan yang bersih melalui aktifitas penyewaan (ijarah), perdagangan (tjarah), pertanian (zaira'ah) serta industri (sina'ah)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Afzalur,Rahman, 2005, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf

Ahmad, Al-Usairy, 2006, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX Cetakan I*, Jakarta : MA Azhar

A Sirry Mun'im, 2000, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya : Risalah Gusti

Azwar Adiwarmanto, Karim, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ke Tiga*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada

Ridjaluddin, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid*, tk : tp

